



**P U T U S A N**

Nomor 16/Pdt.G/2013/PA. Plp

**BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara ceari talak yang diajukan oleh :

....., umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tukang Las, bertempat tinggal di Jalan ....., RT... RW. ..., Kelurahan ....., Kecamatan ..., Kota Palopo, diwakili oleh kuasa hukumnya ....., advokad-pengacara/penasihat hukum pada kantor hukum .... dan Partners, berkantor di Jln. ...., Perumahan BTN .... Blok C.... No...., Kota Palopo, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 10 P//SKH/2013/PA. Plp, yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo, tertanggal 4 Februari 2013, selanjutnya disebut pemohon.

**m e l a w a n**

....., umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan ....., RT.... RW. ..., Kelurahan ....., Kecamatan Wara ..., Kota Palopo, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya, tertanggal 9 Januari 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo, pada tanggal 9 Januari 2013 dalam register perkara nomor 16/Pdt.G/2013/PA. Plp., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2009, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan .... sebagaimana bukti berupa pecatatan Nikah Nomor: 98/05/VII/2009, tertanggal 22 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ....
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kota Palopo selama 8 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ....., umur 3 tahun yang dipelihara oleh termohon.
3. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun namun tidak harmonis, karena sejak awal pernikahan antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon;
  - pemohon dan orang tuanya dituduh mengguna-gunai termohon;
  - termohon mengancam akan membakar rumah orang tua pemohon.
4. Bahwa pada tahun 2010 termohon mencacimaki pemohon lewat SMS dengan mengatakan tidak mau terima kiriman dari pemohon karena hanya sedikit (tidak mencukupi) sehingga pemohon merasa tersinggung yang menyebabkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadinya pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut dimuka, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo *c.q.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan kepada pemohon, ..... untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, .... di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**Subsider**

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon diwakili oleh kuasanya telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dalam relaas panggilan Nomor : 16/Pdt.G/2013/PA. Plp., tertanggal 15 Januari 2013 dan tanggal 23 Januari 2013, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.



Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan termohon akan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon dimuka persidangan telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Alat bukti surat, berupa satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :

98/05/VII/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., tertanggal 30 Juni 2009, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, dan berstempel pos (P).

B. Dua orang saksi :

1. ...., umur 27 tahun, agama Islam, telah menerangkan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai saudara kandung, sedangkan termohon sebagai ipar.
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri, yang pernah hidup rukun membina rumah tangga selama kurang lebih satu tahun dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon, sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya karena termohon tidak pernah mensyukuri penghasilan pemohon, yang berkerja sebagai tukang las dan setiap ada pemberian dari pemohon, termohon merasa tidak cukup.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut, tetapi mengetahui dari cerita pemohon.
- Bahwa saksi pernah di SMS oleh termohon yang berbunyi “ bahwa kalau bukan keluarga yang membawakan uang, termohon sudah membuang uang tersebut ke got”.
- Bahwa termohon juga pernah mengirim SMS kepada saksi yang mengatakan apabila pemohon tidak memberikan uang kepada termohon, maka termohon akan membakar rumah orang tua pemohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 (sekitar dua tahun yang lalu).
- Bahwa pemohon meninggalkan termohon karena tidak tahan menghadapi sikap termohon.
- Bahwa selama berpisah, pemohon tidak pernah ada komunikasinya lagi dengan termohon.
- Bahwa pemohon selama berpisah dengan termohon, tidak pernah mengirimkan uang karena apabila dikirim selalu merasa tidak cukup.
- Bahwa pemohon dengan termohon telah diupayakan rukun, namun tidak berhasil.

1. ...., umur 32 tahun, agama Islam, telah memberikan

keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai sepupu sedangkan termohon sebagai ipar.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri, yang pernah rukun membina rumah tangga selama kurang lebih satu tahun, dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa anak tersebut, sekarang tinggal bersama termohon.
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut, disebabkan oleh termohon yang tidak mensyukuri penghasilan pemohon yang bekerja sebagai tukang las dan saksi mengetahui dari cerita pemohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun.
- Bahwa pemohon pergi meninggalkan termohon karena sudah tidak tahan menghadapi sikap termohon.
- Bahwa selama berpisah pemohon tidak mengirimkan nafkah.
- Bahwa pemohon dengan termohon pernah diupayakan rukun, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkan dan dalam kesimpulannya tidak akan mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan selanjutnya memohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjuk halikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka termohon terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah.
- Bahwa pemohon dengan termohon menikah pada tanggal 1 Juli 2009, dan pernah hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua termohon, dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki, bernama .....
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sejak awal sudah tidak harmonis karena sejak awal pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon, pemohon dan orang tuanya dituduh mengguna gunai termohon, dan termohon mengancam akan membakar rumah orang tua pemohon.
- Bahwa pada tahun 2010, termohon mencaci maki pemohon lewat SMS dengan mengatakan tidak mau menerima kiriman dari pemohon karena hanya sedikit, sehingga pemohon merasa tersinggung yang berakhir rumah tangganya dengan perpisahan tempat tinggal sampai sekarang, dan selama berpisah sudah tidak memperdulikan lagi.





Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya termohon dipersidangan menunjukkan bahwa termohon tidak lagi menggunakan hak jawabnya yang berarti pula termohon telah mengakui dalil-dalil gugatan pemohon, namun karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang merupakan perkara khusus dengan acara khusus oleh undang-undang (*lex specialis*), sehingga untuk membuktikan bahwa permohonan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka kepada pemohon dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, di muka sidang telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P), dan dua orang saksi, bernama ... dan ....., yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat (P) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang adalah merupakan bukti autentik, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sempurna dan mengikat, maka dengan alat bukti P tersebut telah terbukti bahwa pemohon dengan termohon adalah benar adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sehingga dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan pemohon adalah orang dekat dengan pemohon, yakni sebagai saudara kandung dan sepupu pemohon dan dari keterangan dua orang saksi tersebut, telah diperoleh keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah, pernah membina rumah tangga selama kurang lebih satu tahun, dan telah dikaruniai satu orang anak;





- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga rumah tangga pemohon dengan termohon menjadi tidak harmonis lagi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut, disebabkan oleh termohon tidak mensyukuri pemberian uang dari pemohon yang berprofesi sebagai tukang las;
- Bahwa saksi kesatu mengetahui dari cerita pemohon dan juga dari SMS termohon kepada saksi akan hal tersebut;
- Bahwa dengan kejadian tersebut, pemohon dengan termohon terjadi perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun, yakni sejak tahun 2010 sampai sekarang, dan pemohon yang pergi meninggalkan termohon karena tidak sanggup menghadapi sikap termohon.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dimuka telah saling bersesuaian satu dengan lainnya serta mendukung dalil-dalil permohonan pemohon, oleh karena itu kesaksian dari saksi-saksi tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai saksi, baik formil maupun materil sesuai ketentuan pasal 309 R.Bg karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah pasangan suami isteri yang sah.
- Bahwa pemohon dengan termohon menikah pada tahun 2009, dan sejak awal rumah tangga pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh termohon yang tidak mensyukuri



penghasilan pemohon, sehingga rumah tangga pemohon dengan termohon berakhir dengan perpisahan tempat tinggal, selama kurang lebih dua tahun, dan selama perpisahan tersebut tidak pernah ada komunikasinya lagi, bahkan antara pemohon dan termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.

- Bahwa pemohon dengan termohon telah diupayakan untuk rukun kembali, namun pemohon sudah tidak mau.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit diwujudkan.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga ( Keluarga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya itu dan meminta untuk diceraikan, maka sudah ada petunjuk (dugaan) bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin antara kedua belah pihak, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, oleh karena itu



majelis hakim berpendapat bahwa memutuskan perkawinan antara pemohon dan termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon adalah cukup beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim menilai dalil-dalil permohonan pemohon telah dapat dibuktikan adanya, dan memandang permohonan pemohon telah cukup beralasan serta tidak melawan hukum, dan oleh karenanya berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka permohonan pemohon patut untuk diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa, dipersidangan pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan termohon, maka hal ini telah sesuai dengan maksud surat Al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَظَّمْتَ لَا قَوْلَ إِلَّا هَ سَمِيعٌ لِّمٍّ

Artinya; “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini terjadi atas inisiatif pemohon (suami) dalam bentuk cerai talak, maka pengadilan agama memutuskan perkawinan antara pemohon dan termohon dengan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum yang tetap, sesuai dengan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.



Menimbang, bahwa termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, sementara permohonan pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan tersebut dikabulkan tanpa kehadiran termohon (verstek) sesuai dengan pasal 149 dan 150 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama, maka apabila pemohon telah mengikrarkan talaknya terhadap termohon, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah, yang mewilayahi tempat tinggal pemohon dan tempat perkawinaan pemohon dan termohon dilangsungkan untuk dicatatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.



3. Memberi izin kepada pemohon, ..... untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon ..... di depan sidang Pengadilan Agama Palopo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2013 M. bertepatan tanggal 30 Rabiulawal 1434 H., oleh Drs. Muh. Arsyad., ketua majelis, Siti Marhamah, S. Ag dan Abdul Rivai Rinom S. HI., masing-masing sebagai hakim anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, di dampingi oleh Maswarni Bugis, S. Ag., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Siti Marhamah, S.Ag

Drs. Muh. Arsyad

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Maswarni Bugis, S. Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- ATK perkara Rp 50.000,00
- Biaya panggilan Rp 200.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

• Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palopo

Drs. A. Burhan, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)